



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 57 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam kerangka pemeriksaan pengendalian laporan keuangan tahun anggaran 2008, ditemukan data piutang pajak daerah yang belum dihapuskan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Piutang Daerah dapat dihapuskan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 92);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 93);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 96);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.**

Pasal 1

Menghapus Piutang Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004, Tahun 2005, Tahun 2006, Tahun 2007 dan Tahun 2008 sebesar Rp. 205.797.450,00 (Dua ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

Jenis piutang Pajak Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. Pajak Hotel : Rp. 163.750,--
- b. Pajak Restoran : Rp. 7.006.000,--
- c. Pajak Reklame : Rp. 196.093.700,--
- d. Pajak Parkir : Rp. 2.534.000,--

Pasal 3

Perincian masing-masing jenis piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

- 1. Lampiran I : Daftar piutang Pajak Hotel Kabupaten Sukoharjo yang dihapus;
- 2. Lampiran II : Daftar piutang Pajak Restoran Kabupaten Sukoharjo yang dihapus;
- 3. Lampiran III : Daftar piutang Pajak Reklame Kabupaten Sukoharjo yang dihapus;
- 4. Lampiran IV : Daftar piutang Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo yang dihapus;

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 253